



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI  
KE PROVINSI JAWA TIMUR**

**KOMISI III  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2020**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

---

## LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR RI KE PROVINSI JAWA TIMUR

---

### I. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan negara yang aman, damai, dan sejahtera, dibutuhkan upaya penciptaan stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat melalui sistem penegakan hukum dan sistem peradilan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan. Sistem penegakan hukum merupakan salah satu refleksi dari perwujudan prinsip dan nilai demokrasi yang menjamin kehidupan politik bangsa dan negara yang menjamin rasa bebas, adil, dan persamaan di muka hukum, sebagai perwujudan supremasi hukum. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 UUD NRI 1945, bahwa Indonesia adalah negara hukum yakni menjunjung tinggi hukum dalam seluruh perikehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, penegakan hukum dan peradilan yang mandiri, independen, dan profesional merupakan unsur utama dalam perwujudan negara hukum.

Konsep negara hukum modern memberikan peran dan tanggung jawab negara dalam menjamin hukum dan keadilan, melindungi masyarakat, serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam salah satu tujuan pembangunan hukum adalah bagaimana menciptakan sistem peradilan atau penegakan hukum yang adil, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan (*das sollen*). Tujuan pembangunan kapasitas dan profesionalitas hukum terus dilakukan secara berkesinambungan dan terarah. Penegakan hukum juga seharusnya mengikuti perkembangan dan dinamika dalam masyarakat.

Namun apa yang terjadi pada faktanya, penegakan hukum memiliki fenomena yang berbeda dengan tujuan penegakan hukum dan kebijakannya. Sistem penegakan hukum justru menimbulkan berbagai celah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan yang bukan untuk kepentingan masyarakat luas. *Das Sein* dari sistem penegakan hukum dan peradilan yang ada di Indonesia saat ini masih memperlihatkan banyaknya masalah-masalah, sekalipun Pemerintah telah lama mencanangkan dan melaksanakan program-program terkait reformasi hukum dan peradilan. Berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah dibentuk, namun dalam implementasinya belum mampu menjamin rasa keadilan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada sistem penegakan hukum. Hal ini kemudian berpengaruh pada tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang masih rendah, termasuk banyaknya pelanggaran atau bahkan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dan peradilan.

Reformasi hukum belum mampu menjamin komitmen Pemerintah dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program-program yang berjangka panjang untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan di masyarakat, guna menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban. Pada faktanya di lapangan, banyak terjadi permasalahan hukum yang kemudian berpengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Fenomena seperti masih adanya mafia hukum dan peradilan, penyalahgunaan kewenangan, ketidaksesuaian dengan prosedur hukum acara, rekayasa kasus atau kriminalisasi, suburnya kartel dan jaringan organisasi teroris atau mafia, persoalan konflik sosial, dan sebagai indikator muaranya adalah *overcrowded* atau kelebihan penghuni di berbagai lembaga pemasyarakatan dan menjadi “tempat kejahatan baru” atau “sekolah kriminal”.

Komisi III DPR RI sebagai representasi rakyat bertugas dan berfungsi untuk selalu mengawal dan mengawasi sistem penegakan hukum dan peradilan guna menyelesaikan persoalan di bidang Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Untuk melaksanakan kekuasaannya tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan bahwa DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, menemukan berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang didapat melalui berbagai sumber seperti pengaduan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi III, temuan dalam fungsi pengawasan yakni pelaksanaan undang-undang dan anggaran, dan dalam aspirasi masyarakat termasuk media massa. Komisi III DPR RI pada saat ini memberi perhatian serius kepada komitmen dan rencana Pemerintah dalam melakukan perbaikan terhadap sistem penegakan hukum dan peradilan. Pada saat ini, Komisi III DPR RI juga berfokus pada persoalan yang sedang terjadi masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan strategis global yakni krisis ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya yang tidak terdistribusi secara merata, yakni mencoba menelaah persoalan penegakan hukum di berbagai bidang yang mengakibatkan terjadinya kebocoran terhadap penerimaan negara, sehingga penerimaan negara tidak mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kebocoran tersebut antara lain seperti *illegal mining*, penambangan tanpa izin, *illegal drilling*; pembalakan liar (*illegal logging*) atau *illegal fishing*. Sektor yang terkait langsung dengan penerimaan keuangan negara seperti pajak, kepabeanan, operasional dan pendapatan pada BUMN, dan sektor lainnya yang mempengaruhi terhadap pendapatan/penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masih banyak permasalahan yang terjadi di instansi terkait seperti imigrasi maupun kejahatan-kejahatan umum yang kemudian menarik perhatian masyarakat saat ini, seperti *hatespeech*, *hoax*, *cybercrime*, hingga tindak pidana terorganisasi dan luar biasa seperti tindak pidana korupsi.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI selalu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses penegakan hukum di Indonesia sebagai upaya melakukan reformasi, khususnya terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan dan mengawasi secara langsung kehadiran Penegak Hukum yang bersih dan berwibawa.

### **Permasalahan Hukum di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya**

Salah satu persoalan yang terjadi adalah terkait dengan persoalan hukum di Provinsi Jawa Timur bermula dari dugaan penyimpangan 69 kontainer tekstil melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang dilakukan oleh PT. Anugerah Citra Cendana

sebagai pengimpor (pada 3 Agustus 2020). Dugaan terjadi terhadap tujuh kontainer milik PT Anugerah yang masuk ke Pelabuhan pada 29 Juni 2020, 28 kontainer yang berisi kain berbahan polyester dan woven sebulan kemudian, dan terakhir 45 unit. Kasus ini selanjutnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kejaksaan menduga surat keterangan asal kontainer ini bermasalah atau diduga pengimpor menghindari kutipan bea masuk (*bea safeguard*). Kejaksaan kemudian telah menyegel semua kontainer.

Melalui pemberitaan di *Tempo*, Kejaksaan diduga melakukan pengintaian terhadap status pengimpor. Kejaksaan melepas 7 dari 45 kontainer yang disita yang selanjutnya diangkut dengan truk. Sebagaimana perizinannya, perjalanan truk tersebut seharusnya menuju ke pabrik yang tercantum sesuai dengan izin impor dagang yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan kepada PT ACC yakni tujuan impor ke pabrik tekstil di Kampung Muara Ciwedey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Namun ternyata truk tersebut diduga tidak ke tujuannya. Anggota fungsi Intel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyampaikan bahwa pengimpor tak mengolah kain-kain impor tersebut sesuai dengan izinnya, namun malah menjual kembali ke pedagang lain. Kejaksaan menduga terdapat kejanggalan karena pengimpor selalu mendatangkan kontainer berisi bahan baku tekstil lewat Pelabuhan Tanjung Perak.

Sesuai dengan Pasal 10 Permendag Nomor 64 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil menyebutkan impor tekstil harus dimasukkan ke pelabuhan terdekat dari lokasi industri yakni seharusnya adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Meski impor tekstilnya tak sesuai dengan Permen, Bea Cukai Tanjung Perak diduga selalu memberi jalur hijau. Sehingga pengimporan tidak menjalani pemeriksaan fisik seperti pemindaian kontainer. Pengimpor diduga selanjutnya memanfaatkan fasilitas ini untuk melakukan impor ilegal.

Pihak Bea dan Cukai menyampaikan bahwa penentuan jalur hijau murni adalah hasil dari penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) melalui sistem komputerisasi. Namun pada Juli lalu, Bea Cukai melakukan evaluasi dan mengalihkan fasilitas PT Anugerah ke jalur merah, yang berarti setiap kontainer harus menjalani pemeriksaan fisik sebelum dikeluarkan dari pelabuhan. Bea Cukai menemukan bahwa pelanggaran ini terus bertambah dan diduga perusahaan berusaha

menghindari biaya tindakan pengamanan atau bea *safeguard*. Kebijakan Pemerintah memang menerapkan bea ini untuk memulihkan atau mencegah kerugian yang dialami produsen dalam negeri akibat lonjakan impor sejenis sejak November 2019.

PT ACC selanjutnya mengklaim bahwa impor ini berasal dari *Fairlength Trading*, Malaysia yang dapat berarti bukan sebagai obyek kena bea. Namun penyidik Bea Cukai mendapati bahwa 45 kontainer ini berasal dari Hangzhou, Tiongkok yang seharusnya terkena bea *safeguard*. Jika benar, maka PT ACC hanya menyelor 90-100 juta rupiah per kontainer dari yang seharusnya sebanyak 1-2 miliar rupiah per kontainer. Kejaksaan menduga Pemilik PT ACC “melobi” pejabat Bea Cukai Tanjung Perak dengan komitmen fee sebesar 30-40 juta rupiah per kontainer.

Permasalahan ini menyebabkan pabrik disegel. Akan tetapi PT ACC masih tetap beroperasi dan mengimpor bahan tekstil bahan baku lewat perusahaan lain, PT Karya Sukses Sejahtera (KSS). Selama bulan Agustus 2020, PT KSS mendatangkan 45 kontainer tekstil ke Pelabuhan Tanjung Perak dengan tidak atau belum memasukkan pemberitahuan impor barangnya. Hal ini kemudian terendus oleh pihak Bea Cukai, bahwa PT KSS merupakan perusahaan terkait dengan PT ACC sebanyak 24 kontainer tertahan dan disegel petugas. Pabrik PT ACC di Bandung saat ini tutup. Sesuai dengan informasi yang ada, Huidy Santoso atau Ahui, pemilik PT ACC diketahui adalah pemilik PT Sannita Abadi yang juga pernah melakukan kegiatan yang sama dan menerima pasokan tekstil dari China. Namun PT. Sannita Abadi saat ini diblokir karena modus yang sama.

Atas temuan Bea Cukai tersebut, Kemendag kemudian juga memblokir izin PT ACC. Ahui kemudian diduga bersama saudara iparnya Yohanis Kandaras yang ditengarai memiliki jaringan di Kejaksaan dan DPR berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Dalam pemberitaan di *Tempo*, Ahui dan saudaranya menyebutkan anggota DPR yang diduga melakukan intervensi terhadap Kejaksaan Jawa Timur dalam penanganan kasus. Penulis *Tempo* bahkan menyebut anggota DPR meminta agar dihentikan karena berdampak pada sektor industri dan perekonomian masyarakat.

Persoalan ini menjadi polemik di masyarakat karena pemberitaan tersebut berupaya memperlihatkan adanya ketidakmandirian penegakan hukum dan sarat intervensi politik. Dalam hal ini, Komisi III DPR RI menyoroti bahwa persoalan ini tidak

hanya persoalan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian terhadap pihak-pihak yang mengupayakan reformasi penegakan hukum, namun juga sekaligus menjadi evaluasi terhadap komitmen Pemerintah dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang bersih dan efektif dalam menciptakan masyarakat yang sadar dan patuh pada hukum.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memandang perlu melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Timur dengan maksud untuk melakukan klarifikasi terhadap fenomena intervensi dan sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum di sektor penerimaan atau pendapatan negara yang berdampak pada masyarakat dapat berjalan secara efektif, responsif, adil, profesional, dan akuntabel.

## **II. DASAR KUNJUNGAN**

### **1. Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:**

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

### **2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3):**

- Dalam Pasal 98 ayat (3), diatur bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah:
  - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; dan
  - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;

**3. Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:**

➤ Pasal 58 ayat (3) :

Tugas komisi di bidang pengawasan adalah :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

➤ Pasal 58 ayat (4) huruf f, Komisi dapat melakukan kunjungan kerja.

**4. Keputusan Rapat Intern Komisi III DPR RI.**

**III. DASAR HUKUM TERKAIT**

1. UU No. 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir menjadi UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3);
2. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**IV. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Timur ini bermaksud untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Timur terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum terkait sektor penerimaan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana di bidang pers atau Informasi dan Transaksi Elektronik.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI bertujuan untuk mendapatkan informasi dan data seluas-luasnya berdasarkan fungsi dan kewenangannya, agar dapat menjadi bahan Komisi III DPR RI dalam melakukan analisa secara transparan dan obyektif dalam rangka memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan pengambilan keputusan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dari masing-masing mitra adalah:

### **Kepolisian Daerah Jawa Timur**

1. Terkait dengan penanganan kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat terutama dalam tujuan optimalisasi penerimaan dan pendapatan negara.
2. Pola penegakan hukum dan penanganan kasus yang terkait dengan kegiatan ilegal seperti penambangan ilegal, illegal fishing, atau kegiatan penyelundupan yang berpengaruh pada perekonomian masyarakat.

### **Kejaksaan Tinggi Jawa Timur**

1. Terkait dengan kronologis dan perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi impor tekstil PT. Anugerah Citra Cendana yang dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
2. Sinergitas koordinasi atau kerjasama yang dilakukan Kejaksaan dengan instansi lainnya dalam rangka penegakan hukum penanganan kasus PT. ACC secara efektif, profesional, dan independen.
3. Kendala dan hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus korupsi ini.

### **Bea Cukai Kanwil Jawa Timur**

1. Penjelasan terkait kronologis dugaan penyimpangan impor yang dilakukan PT ACC dan temuan-temuan di lapangan.
2. Penanganan atau proses hukum yang telah dilakukan terhadap seluruh oknum atau pihak yang terlibat serta kerjasama yang dilakukan dengan aparat penegak hukum berdasarkan prinsip keterbukaan.

## **PT Anugerah Citra Cendana (ACC)**

1. Penjelasan singkat terkait dengan izin dan kegiatan impor yang dilakukan PT. ACC untuk mewujudkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Penjelasan terkait proses hukum yang sedang dijalani, yang terkait dengan penghormatan terhadap hak-hak hukum yang dijamin oleh undang-undang.

## **V. TIM KUNJUNGAN**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Keterangan</b>
1	H. Desmond J. Mahesa, SH., MH.	Ketua Tim
2	DR. Ir. H. Adies Kadir, SH., MH.	Anggota Tim
3	H. Ahmad Sahroni, SE., M.I.Kom	Anggota Tim
4	Ir. Pangeran Khairul Saleh, MM	Anggota Tim
5	Arteria Dahlan	Anggota Tim
6	Supriansa, SH., MH	Anggota Tim
7	Wihadi Wiyanto, SH., MH.	Anggota Tim
8	Eva Yuliana, M.Si.	Anggota Tim
9	N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn.	Anggota Tim
10	DR. Benny K. Harman, SH.	Anggota Tim
11	Habib Aboe Bakar Al Habsyi, SE.	Anggota Tim
12	Sarifuddin Sudding, SH., MH.	Anggota Tim

## **VI. WAKTU DAN TEMPAT**

- Waktu : Tanggal 2 - 3 September 2020
- Tempat : Kejati Jatim dan Mapolda Jatim
- Acara : Pertemuan dengan Kajati Jatim Kapolda Kepri, Kejati Kepri, Kanwil Bea Cukai Jatim, Perwakilan PT. Anugerah Citra Cendana, dan Perwakilan Tempo.

## **VII. HASIL KUNJUNGAN**

Dari kunjungan dan pertemuan yang dilaksanakan, beberapa hal yang dijelaskan dan mendapatkan perhatian dari mitra rapat adalah sebagai berikut :

### **Pemaparan oleh Kejati Jawa Timur :**

- Kronologis singkat perkara. Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WIB Anggota Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan suap dalam Impor Tekstil PT. Anugerah Citra Cendana. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 2020 Petugas Pelaksana Sprint-Tug dengan didampingi petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak melakukan pengecekan lapangan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak (KPPBC TMP Tanjung Perak) dan mendapati 1 (satu) buah container dengan nomor : MSKU 1114940 milik PT. Anugerah Citra Cendana dengan isi bahan tekstil yang berada di Jalur Merah. Sementara terdapat 9 (Sembilan) container yang masuk dalam jalur hijau telah keluar dari areal Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan perincian 3 (tiga) buah container dengan nomor : CAIU8127246, MSKU9010710 dan MSKU99722210 berada di Kawasan Gudang Margomulyo, Surabaya dengan isi bahan Teskil yang akan dibongkar muatannya serta mendapatkan informasi 4 (empat) container telah dikirim ke Bandung dan 2 (dua) container telah dikirim ke Kabupaten Probolinggo, sesuai dengan penjelasan dari petugas bea cukai.

Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2020 Tim Pelaksana Tugas didampingi oleh petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung serta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung melakukan pengecekan lapangan di Pabrik PT. Anugerah Citra Cendana dengan alamat Kampung Muara Ciwidey RT. 006 RW. 001, Kelurahan Cilampeni, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat dan mendapatkan data jumlah karyawan, jumlah mesin jahit serta kapasitas produksi dan aktifitas Pabrik PT. Anugerah Citra Cendana.

Kemudian melakukan pengumpulan data dengan meminta keterangan pejabat dan aparat terkait di KPPBC TMP Tanjung Perak. Dari hasil pelaksanaan tugas pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (puldata/Pulbaket) pada pokoknya masih diperlukan pendalaman guna mendapatkan data-data berupa dokumen sehingga perlu dilakukan Operasi Intelijen.

Bahwa sampai dengan saat ini Tim Pelaksana Operasi Intelijen masih diperlukan pendalaman terkait dugaan penyimpangan impor tekstil PT. Anugrah Citra Cendana

dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, untuk menemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan, baik pidana maupun administrasi.

- Terkait sinergitas koordinasi atau kerjasama yang dilakukan Kejaksaan dengan instansi lainnya dalam rangka penegakan hukum penanganan kasus PT. ACC, Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur telah berkoordinasi untuk meminta informasi/keterangan terkait dugaan penyimpangan impor tekstil PT. Anugerah Citra Cendana dan telah melakukan pengecekan terhadap container dengan isi bahan tekstil milik PT. Anugerah Citra Cendana yang berada di Jalur Merah.

Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung serta Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung dalam pengecekan aktifitas pabrik PT. Anugerah Citra Cendana.

- Kendala dan hambatan yang dihadapi Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum terhadap kasus korupsi PT. ACC. Bahwa terhadap penegakan hukum kasus korupsi di Wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sampai dengan saat ini tidak ada kendala yang berarti sedangkan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (Puldata/Pulbaket) terkait dugaan penyimpangan impor tekstil PT. Anugerah Citra Cendana sampai dengan saat ini juga tidak ada kendala yang berarti.
- Terkait pemberitaan majalah TEMPO Online tanggal 29 Agustus 2020 yang menyebutkan Anggota DPR dibalik penyelundupan kontainer tekstil di Tanjung Perak, dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tidak pernah melakukan penyegelan 45 (empat puluh lima) container yang dimpor oleh PT. Anugerah Citra Cendana melalui Pelabuhan Tanjung Perak karena kegiatan penyegelan merupakan tindakan Pro Justisia sementara pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih dalam tahapan pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan (Puldata/Pulbaket).
  - b. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur **tidak pernah** melepaskan 7 (tujuh) container dari 45 (empat puluh lima) container milik PT. Anugerah Citra Cendana yang disita sejak akhir Juli sampai awal Agustus. Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur juga **tidak pernah** membuntuti 7 (tujuh) container yang dilepas tersebut.

- c. Adanya 2 (dua) anggota DPR RI dari Komisi hukum, Bapak Adies Kadir dan Bapak Sarifuddin Sudding disebut menelepon Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur M. Dofir, keduanya menyinggung soal kasus yang membelit PT. Anugerah Citra Cendana, dapat dijelaskan bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur M. Dofir **tidak pernah** menerima telepon dari 2 (dua) anggota DPR RI dari Komisi Hukum, Bapak Adies Kadir dan Bapak Sarifuddin Sudding. Bahwa pemberitaan yang tidak benar tersebut telah dilakukan klarifikasi oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas nama Anggara Suryanagara melalui pesan WhatsApp pada hari Minggu Tanggal 30 Agustus 2020 jam 22.03 WIB yang ditujukan kepada penulis berita majalah TEMPO online atas nama Linda Trianita dengan nomor WhatsApp 081333205543. Dan Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur meminta agar klarifikasi tersebut dapat dimuat dalam edisi berikutnya. Kemudian Linda Trianita menjawab “Noted Pak Angga. Terima kasih”.

#### **Pemaparan oleh Kanwil Bea Cukai Jawa Timur**

- Terkait dugaan penyimpangan impor yang dilakukan PT. Anugrah Citra Cendana dan temuan-temuan di lapangan bermula dari surat keterangan asal barang. Dengan masuknya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan penelitian, pihak Bea Cukai tentunya mendukung dengan menyiapkan keterangan dan data yang diperlukan. Sejauh ini dokumen yang disampaikan ke Bea Cukai, barang dari Malaysia. Setelah diteliti ternyata dari China. Soal pabriknya berkedudukan di Bandung dan pelabuhan impornya di Tanjung Perak Surabaya, berdasarkan penunjukan impornya dari Kemendag memang di Tanjung Perak.
- Perihal masuknya barang ke pelabuhan di Indonesia, baik dari Malaysia atau China dan negara lain, sepanjang ditunjuk sebagai pelabuhan internasional maka di pelabuhan tersebut bisa menjadi tempat masuknya barang dari luar. Ada juga penunjukan khusus untuk pelabuhan-pelabuhan tertentu. Perizinannya oleh kementerian teknis dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Kemudian, terkait dengan penjaluran (jalur merah dan jalur hijau) domainnya di Kantor Pusat Bea Cukai. Di kantor pusat data dan variabelnya sudah ditetapkan, sementara di wilayah hanya melaksanakan saja.

### **Penjelasan oleh Perwakilan Tempo**

Dalam hal pemberitaan, dapat dijelaskan bahwa di Tempo ada yang namanya alur kerja. Kami dari korespondensi, dalam hal ini koresponden Surabaya dan sekitarnya menerima informasi awal terkait apa yang akan diangkat menjadi berita dari pusat atau Jakarta. Kami di daerah sifatnya konfirmasi saja. Daging beritanya sudah ada dari Jakarta. Kami tidak tanyakan lagi dari mana daging beritanya. Termasuk, pemberitaan terkait Anggota DPR dibalik penyelundupan kontainer tekstil di Tanjung Perak, kami sifatnya hanya konfirmasi saja.

### **Penjelasan oleh PT. Anugrah Citra Cendana**

- Terhadap aktifitas impor yang dilakukan PT. Anugrah Citra Cendana, dianggap semua sudah sesuai prosedur. Selama ini PT. ACC menjalankan aktifitas impor tekstil dan bisnis secara umum tentunya mengikuti aturan yang berlaku. Mengenai kedudukan pabrik memang ada di Cileduy, Bandung. Sebagian barang ada juga yang dikirim ke Probolinggo karena adanya kerja sama penjahitan. Soal pelabuhan masuk di Tanjung Perak, PT. ACC hanya mengikuti aturan saja.
- Terkait Yohanis Kandaras, Ahui dan Ade (PT. ACC) mengenal secara dekat. Sepanjang pengetahuannya, Yohanis tidak ada kedekatan dengan aparat.
- Soal yang terangkat di media Tempo, pihak ACC tidak paham. Termasuk dengan penyebutan nama 2 (dua) anggota DPR RI. Tidak begitu mengenal Bapak Adies Kadir dan Sarifuddin Sudding, dan tidak ada keterkaitan dan hubungan apapun dengan keduanya.

### **Pemaparan oleh Polda Jawa Timur**

- Wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur meliputi 9 kota dan 29 kabupaten dengan 39 Satwil Jajaran yang terdiri dari : 1 (satu) Polrestabes, 3 (tiga) Polresta, dan 35 (tiga puluh lima) Polres. Hingga saat ini situasi Kamtibmas di wilayah Jawa Timur relatif aman dan kondusif. Hal ini tercermin dari : tidak ada konflik sara/konflik sosial, tidak ada kerusuhan massa, pertumbuhan ekonomi dan investasi Jatim cukup tinggi, ketahanan

pangan kuat serta harga kebutuhan pokok tetap stabil, dan tiga pilar plus guyub rukun dengan masyarakat, toga dan tomas.

- Kasus-kasus yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat, terutama di Semester II 2019 hingga Semester I 2020 diantaranya terkait: Normalisasi dan Restorasi Sungai Ponorogo, Tindak Pidana Korupsi dalam proses kredit Briguna di BRI Cab Pucang Anom Surabaya, Bantuan Sosial dan Dana Desa tahun 2020 berkaitan dengan Covid 19, illegal mining, illegal fishing/baby lobster, penanganan satwa, dan kasus siber yakni menyebarkan *Ujaran Kebencian (SARA)* dan *Menyebarkan Berita Bohong (HOAX)*. Untuk hal kasus siber terkait ujaran kebencian penyelesaiannya : *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dan penegakan hukum.
- Terhadap aktifitas importasi Polda akan lebih terlibat dalam penyelidikan. Penegakan hukum terhadap importir dengan resiko tinggi. Tekstil dan minuman keras akan menjadi target juga. Modus operandi penyalahgunaan dokumen bisa menjadi pintu masuk.
- Soal pencatutan nama 2 (dua) anggota DPR, hal ini merusak reputasi. Polda Jatim akan melakukan langkah-langkah yang terukur untuk menuntaskan permasalahan ini. Termasuk upaya untuk penyelamatan keuangan negara.
- Terkait penanganan Covid 19 di Jawa Timur Polda hadir di garda terdepan. Hingga 1 September 2020, positif Covid 19 mencapai angka 33.893, suspek 8.838. Dengan tingkat kesembuhan mencapai 78 persen. Salah satu upaya Polda Jatim dalam upaya penanganan Covid 19 adalah dengan menghadirkan gagasan KAMPUNG TANGGUH SEMERU (KTS). KTS pada dasarnya merupakan upaya community development dalam mengedukasi dan melatih masyarakat untuk disiplin, tertib dan hidup sehat seraya membangun kemandirian ekonomi warga masyarakat, serta mempersiapkan diri dalam menghadapi new normal. Hingga saat ini sudah terbangun dan terbentuk 2.605 Kampung Tangguh Semeru se - Jawa Timur.

### **Pendalaman Anggota Tim Kunspek Komisi III DPR RI**

- **Pimpinan** : Ada beberapa catatan terkait kejadian ini. Sudah sepatutnya Kejaksaan melakukan penelitian terhadap aktifitas di pelabuhan, khususnya yang berhubungan dengan importasi, apalagi jika menyangkut penyelamatan keuangan Negara. Dalam hal penyebutan 2 anggota DPR oleh media Tempo, substansinya adalah berita. Yang harus

menjelaskan dan meluruskan berita tersebut adalah sumber beritanya. Dalam pemberitaan disebutkan juga hal-hal yang belum dilakukan oleh kejaksaan. Sehingga, jika beritanya tidak benar berarti wartawannya telah melakukan fitnah. Dari mana Tempo mendapatkan info penyegelan dan membuntuti kontainer yang dilakukan oleh aparat kejaksaan. Termasuk berita yang menyatakan bahwa anggota DPR menelepon Kajati Jawa Timur.

Pimpinan melihat fenomena ini sebagai bentuk persaingan bisnis. Persaingan para bandar. Mereka menggunakan Bea Cukai. Sehingga diharapkan juga Polda untuk turut serta mengawasi hal ini.

- **F. PAN** : Sangat menyesalkan pemberitaan Tempo tersebut. Suatu hal yang tidak pernah lakukan dan telah merusak reputasi dan integritas. Waktu ditelpon oleh wartawan Tempo, Sarifuddin Sudding menyatakan bahwa itu tidak benar, silahkan dipenjarakan kalau melanggar hukum. Menurutnya, masih banyak pemain besar. Ada nama Sigit dan Bobby. Nuansa persaingan bisnis sangat kental.
- **F. Golkar** : Meminta Kejaksaan mengurus dengan serius dan diusut dengan tuntas.
- **F. Gerindra** : Di Jawa Timur bukan hanya kampung yang tangguh, pesantren juga sudah ada. Hanya memang masih ada wilayah yang belum tersentuh. Mohon perhatian Polda untuk wilayah sekitar Lamongan dan perbatasan Jawa Tengah.
- **F. PDIP** : Kejadian ini hanya momentum saja, sesungguhnya ini kejahatan terstruktur dan massif. Coba tanyakan ke pengusaha, selama ini pelepasan kontainer dipungut biaya atau tidak. Dari keterangan pengusaha tersebut bisa kita evaluasi apa yang dilakukan Bea Cukai. Bagaimana verifikasi dan treathmennya bisa beda antara yang satu dan lainnya. Meminta Kejaksaan untuk memeriksa Kanwil Bea Cukai Jatim beserta jajaran yang terlibat.

Mengapresiasi Kampung Tangguh Semeru yang digagas oleh Polda Jatim, ini ide brilian. Kapolda berhasil menjadi perekat.

- **F. Nasdem** : Perlu peningkatan perhatian Polda atas kasus kasus importir. Kedepan Polda perlu kolaborasi dengan Kemendag.
- **F. PKS** : Mengapresiasi penanganan narkoba oleh Polda Jawa Timur. Penangkapan pengedar sabu dengan barang bukti 8,4 Kg pada tanggal 26 Agustus 2020 ada bukti keseriusan aparat. Kedepan diharapkan Polda Jatim lebih progresif lagi, karena kita

yakini jaringan narkoba tersebut masih menjadikan Jawa Timur sebagai tujuan atau pasar. Dimana pintu masuknya melalui jalur darat, laut hingga udara.

### **VIII. PENUTUP**

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dapat kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas konstitusional Komisi III DPR RI dan kepada pihak yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas konstitusional dewan dan substansi yang didapatkan dari hasil kunjungan kerja spesifik ini akan dbicarakan dalam rapat-rapat Komisi III DPR RI.

**TIM KUNJUNGAN KERJA  
SPESIFIK KOMISI III DPR RI  
KETUA TIM,**

**H. DESMOND J. MAHESA, SH., MH.**